

CONSTRUCTION OF SUBSTANTIVE JUSTICE IN THE PROTECTION OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN TRANSNATIONAL DIVORCE DISPUTES**KONSTRUKSI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA SENGKETA PERCERAIAN TRANSNASIONAL****Antonius Natan¹, Appe Hutauruk², Hotman Sinambela³**STT Kadesi¹, Universitas Mpu Tantular^{2,3}*antoniusnatan1@gmail.com¹, appehturuk@gmail.com², hotmabertaok@gmail.com³**Corresponding Author***ABSTRACT**

Divorce within the equilibrium of transnational marriages in Indonesia constructs a complex landscape of Private International Law (PIL) that persistently marginalizes the fundamental rights of women and children. This study aims to investigate the manifestation of substantive justice through instruments for the protection of women's and children's rights within the constellation of Indonesia's positive law and progressive legal practice. Employing a qualitative approach with a normative-judicial paradigm, this study analyzes the Decision of the Mataram District Court Number 198/Pdt.G/2024/PN Mtr as the primary locus of analysis. The findings indicate that the implementation of the principle of substantive justice by the panel of judges is capable of deconstructing the rigidity of legal formalism in adjudicating cross-jurisdictional disputes. Judicial integrity grounded in the protection of human rights is identified as a crucial determinant in eliminating deficiencies within the international legal system. This study concludes that the transformation of the role of judges, from merely the mouthpiece of the law (*la bouche de la loi*) to architects of substantive justice, constitutes an absolute imperative to ensure the preservation of human dignity and the best interests of the child amid the problematic dynamics of global law.

Keywords: *Transnational Marriage, Protection of Women and Children, Positive Law, Substantive Justice, Progressive Law.*

ABSTRAK

Perceraian dalam ekuilibrium perkawinan transnasional di Indonesia mengonstruksi kompleksitas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang secara persisten memarginalisasi hak-hak fundamental perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi manifestasi keadilan substantif melalui instrumen perlindungan hak perempuan dan anak dalam konstelasi hukum positif Indonesia dan praksis hukum progresif. Mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma normatif-yuridis, studi ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Mtr sebagai lokus kajian utama. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip keadilan substantif oleh majelis hakim mampu mendekonstruksi rigiditas formalisme hukum dalam mengadjudikasi sengketa lintas yurisdiksi. Integritas yudisial yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia teridentifikasi sebagai determinan krusial dalam mengeliminasi defisiensi sistem hukum internasional. Studi ini mengkonklusikan bahwa transformasi peran hakim, dari sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) menjadi arsitek keadilan substantif, merupakan imperatif mutlak guna menjamin preskripsi martabat manusia dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) di tengah dinamika hukum global yang problematis.

Kata Kunci: *Perkawinan Transnasional, Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Positif, Keadilan Substantif, Hukum Progresif.*

1. PENDAHULUAN

Perceraian dalam konteks perkawinan campuran di Indonesia mengonstruksi labirin Hukum Perdata Internasional (HPI) yang sangat problematis. Disparitas yurisdiksi dan benturan sistem hukum kerap kali mendegradasi hak-hak fundamental, menempatkan entitas perempuan dan anak pada posisi yang sangat rentan, baik secara ekonomi maupun psikologis,

sebagai eksekusi dari ambiguitas eksekusi putusan lintas batas negara. Guna mengurai stagnasi formalitas hukum tersebut, intervensi hakim yang berparadigma progresif menjadi sebuah keniscayaan. Studi ini menginvestigasi mekanisme perlindungan hak perempuan dan anak melalui optik hukum positif Indonesia, yang memposisikan hakim bukan sekadar aplikator teks undang-undang, melainkan sebagai penegak keadilan substantif.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan proteksi hak asasi manusia sebagai fondasi filosofis dan etis yang mengilhami seluruh arsitektur sistem hukum nasional. Dalam ekosistem yudisial, komplikasi sosiologis menuntut integrasi dimensi etis yang kapabel dalam merespons problematika perkawinan transnasional. Kendati demikian, diskursus hukum kontemporer mengindikasikan eksistensi kesenjangan literatur (*literature gap*) yang substansial. Meskipun doktrin hukum progresif telah dikaji secara ekstensif dalam kerangka aktivisme yudisial, literatur terdahulu tendensius berfokus pada dimensi prosedural hak *ex officio* atau perlindungan anak pada tataran makro, tanpa mengintervensi akar filosofis keadilan substantif dalam sengketa lintas yurisdiksi.

Penelitian ini diinisiasi untuk mengeliminasi kekosongan akademis tersebut dengan memformulasikan sintesis antara praksis hukum positif dan teori hukum progresif di Indonesia. Nilai-nilai keadilan substantif dapat ditransformasikan menjadi *ratio decidendi* yang kapabel mendekonstruksi rigiditas HPI dalam sengketa perceraian beda kewarganegaraan. Melalui diskursus ini, penelitian berupaya menjembatani kesenjangan literatur sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan bagi penguatan sistem hukum nasional dalam memproteksi warga negaranya pada entitas perkawinan campuran.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perceraian

Proteksi hukum terhadap perempuan dan anak pasca-perceraian merupakan pilar esensial dalam arsitektur hukum keluarga di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara eksplisit mempreskripsikan bahwa terminasi perkawinan tidak mereduksi kewajiban absolut kedua orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Mengingat anak kerap tereduksi menjadi objek sengketa hak asuh (*hadhanah*), prinsip *the best interest of the child* wajib dioperasionalkan sebagai parameter utama dalam setiap adjudikasi yudisial.

Bagi entitas perempuan, perceraian secara persisten berimplikasi pada instabilitas ekonomi, khususnya yang berkorelasi dengan nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta distribusi harta bersama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamatkan proteksi komprehensif dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lebih komprehensif lagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengonstruksi kerangka yuridis untuk memitigasi kekerasan ekonomi yang potensial tereskalasi pasca-perceraian.

Tabel 1: Data Perceraian Indonesia (2019–2024)

Tahun	Jumlah Kasus	Dominasi Jenis	Penyebab Utama
2019	± 480.000	Cerai gugat	Perselisihan, ekonomi, KDRT
2020	± 290.000	Cerai gugat	Pertengkaran, ekonomi
2021	± 350.000	Cerai gugat	Perselisihan, ekonomi
2022	± 500.000	Cerai gugat	Perselisihan, ekonomi, KDRT
2023	± 400.000	Cerai gugat	Perselisihan, ekonomi, kekerasan
2024	± 399.921	Cerai gugat	Perselisihan, ekonomi, KDRT, judi

2.2. Perkawinan Campuran dan Implikasi Hukum Perdata Internasional

Perkawinan transnasional merepresentasikan problematika hukum yang sangat kompleks, krusialnya dalam fase perceraian. Disparitas sistem hukum antarnegara mendisrupsi proses penentuan yurisdiksi, implementasi pilihan hukum (*choice of law*), serta rekognisi dan eksekusi putusan pengadilan asing. Celah yurisdiksional ini kerap dieksploitasi oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk mengelak dari liabilitas hukum mereka, yang secara langsung berimplikasi pada penelantaran hak anak dan instabilitas status hukum bagi perempuan Warga Negara Indonesia (WNI).

Studi yang diartikulasikan oleh Arfan (2024) menggarisbawahi defisit perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai ekses perceraian dari perkawinan campuran. Kompleksitas penegakan hukum lintas batas secara persisten mendegradasi pemenuhan hak-hak fundamental anak. Sejalan dengan hal tersebut, Sofyan, dkk. (2025) menegaskan urgensi proteksi hak perempuan dan anak WNI dalam konstelasi perkawinan transnasional, guna menjamin bahwa hak-hak konstitusional mereka tetap terpreservasi di tengah turbulensi hukum internasional.

Tabel 2: Data Anak Terdampak Perceraian (2019–2024)

Tahun	Perkiraan Anak	Akibat Utama
2019	± 480.000	Hak asuh diperebutkan, trauma emosional
2020	± 290.000	Stres, rasa tidak aman
2021	± 350.000	Ditinggalkan ortu, masalah ekonomi
2022	± 500.000	Broken home, risiko perilaku menyimpang
2023	± 400.000	Depresi dan kecemasan
2024	± 399.921	Perselisihan ortu, lingkungan negatif

2.3. Keadilan Substantif dan Peran Hakim Progresif

Keadilan substantif menitikberatkan pada fungsi yudisial yang melampaui sekadar aplikasi mekanis dari hukum formal. Hakim diamanatkan untuk memiliki sensitivitas sosiologis dan keberanian moral guna memmanifestasikan keadilan esensial, secara khusus bagi kelompok rentan. Dalam sengketa perceraian, hak *ex officio* hakim bertransformasi menjadi instrumen pivotal untuk menggaransi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Malaka (2025) mempostulatkan bahwa hak *ex officio* merupakan mekanisme krusial dalam memitigasi feminisasi kemiskinan pasca-perceraian.

Tabel 3: Instrumen Hukum Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Instrumen Hukum	Fokus Perlindungan
UU No. 1 Tahun 1974 / UU No. 16 Tahun 2019	Hak nafkah istri dan kewajiban biaya pemeliharaan anak.
UU No. 23 Tahun 2004 (PKDRT)	Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak)	Hak hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari diskriminasi.
Peraturan Mahkamah Agung	Penguatan hak <i>ex-officio</i> hakim untuk nafkah istri dan anak.
UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)	Standarisasi sanksi terhadap pelanggaran martabat perempuan/anak.

3. METODE

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif dengan paradigma studi kasus normatif-yuridis. Fokus investigasi diarahkan pada analisis pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Mtr. Data primer diekstraksi dari dokumen putusan pengadilan, sementara data sekunder diakumulasi dari literatur ilmiah, teks akademik, dan instrumen perundang-undangan yang relevan. Analisis dioperasionalkan melalui metode deskriptif-analitis guna mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan substantif dan the best interest of the child diintegrasikan dalam adjudikasi sengketa perceraian transnasional tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Mtr

Sengketa antara Frederic Raby (WNA Kanada) dan Emma Sri Rahayu (WNI) merepresentasikan komplikasi absolut dari perceraian lintas yurisdiksi. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Mataram mengabulkan gugatan perceraian dan mendistribusikan hak asuh anak kepada pihak ayah (WNA). Merespons putusan tersebut, Emma Sri Rahayu mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Mataram kemudian membatalkan putusan tingkat pertama, sebuah ketetapan yang secara definitif dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 3695 K/Pdt/2025.

Pembatalan putusan pada tingkat banding dan kasasi merefleksikan manifestasi keadilan substantif. Majelis hakim pada tingkat *judex facti* lanjutan dan *judex juris* mendemonstrasikan sensitivitas yang tinggi terhadap proteksi hak perempuan dan anak WNI. Pertimbangan hukum yang dibangun melampaui interpretasi tekstual, dengan mengalkulasi dampak sosiologis serta probabilitas penelantaran apabila hak asuh didelegasikan kepada WNA yang berdomisili di luar yurisdiksi efektif Republik Indonesia. Paradigma ini beresonansi kuat dengan postulat hukum progresif Satjipto Rahardjo (2009) yang menegaskan bahwa "hukum adalah untuk manusia," bukan sebaliknya.

4.2. Tantangan Penegakan Hukum dan Hak Ex Officio

Problematika fundamental dalam sengketa ini adalah eksekusi putusan terhadap WNA yang berada di luar teritorial negara. Absensinya mekanisme eksekusi lintas batas yang imperatif secara sistematis merugikan pihak perempuan dan anak. Dalam persoalan inilah, optimalisasi hak *ex officio* oleh hakim menjadi sangat krusial. Hakim memiliki otoritas untuk menetapkan liabilitas nafkah dan proteksi anak tanpa mensyaratkan petitum spesifik dalam gugatan. Hal ini bertujuan untuk menggaransi bahwa kesejahteraan pihak yang rentan telah terproteksi oleh sistem hukum domestik sebelum sengketa tersebut memasuki fase komplikasi eksekusi internasional.

4.3. Perlindungan Hak dalam Perspektif Hukum Positif

Sistem hukum nasional, melalui integrasi UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU PKDRT, telah mengonstruksi landasan yuridis yang solid bagi proteksi hak perempuan dan anak. Kendati demikian, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada integritas dan progresivitas yudisial. Hakim diwajibkan untuk memposisikan anak sebagai subjek hukum independen yang memiliki hak asasi fundamental untuk berkembang dalam ekosistem yang stabil, selaras dengan doktrin *best interest of the child*. Transformasi peran hakim dari sekadar "corong undang-undang" menjadi agen keadilan substantif merupakan imperatif mutlak, guna memastikan bahwa hukum tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen resolusi sengketa, melainkan sebagai mekanisme pemberdayaan (*empowerment*) bagi warga negara yang rentan dalam konstelasi perkawinan transnasional.

5. KESIMPULAN

Studi ini mengkonklusikan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak dalam sengketa perceraian transnasional menuntut implementasi pendekatan hukum yang progresif dan berorientasi mutlak pada keadilan substantif. Integritas yudisial dalam menginterpretasikan hukum positif Indonesia merupakan instrumen pivotal dalam mengurai stagnasi Hukum Perdata Internasional. Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Emma Sri Rahayu memvalidasi premis bahwa sistem peradilan Indonesia memiliki kapasitas untuk memberikan proteksi riil bagi warga negaranya, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak dan martabat perempuan di atas rigiditas prosedural. Direkomendasikan agar penguatan kapasitas yudisial, khususnya yang berkaitan dengan doktrin hukum perdata internasional dan perspektif perlindungan kelompok rentan, terus diakselerasi guna memanifestasikan sistem peradilan yang humanis dan berintegritas tinggi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, V. R. (2024). *Perlindungan hukum terhadap tidak terpenuhinya hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran*. Review-Unes: Jurnal Hukum.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perceraian Indonesia 2019-2024*. Jakarta: BPS.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Fineman, M. A. (2008). *The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition*. Yale Journal of Law & Feminism.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Kasasi Nomor 3695 K/Pdt/2025*.
- Malaka, Z. (2025). *Hak ex officio hakim dan kesetaraan gender dalam perceraian di Pengadilan Agama*. Qanun: Jurnal Ilmu Hukum.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sofyan, Z. A., dkk. (2025). *Status dan perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Hukum Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wardhani, E., dkk. (2025). *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. Bandung: Penerbit Widina.